



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 19 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN STANDAR BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN VALIDASI PIUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja tim piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan untuk melaksanakan validasi piutang PBB-P2 Tahun 2017 perlu diberikan honorarium;
- b. bahwa agar dalam pemberian honorarium tersebut efektif, efisien dan transparan perlu diatur standar biaya honorarium;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Standar Biaya Pelaksanaan Kegiatan Validasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980, Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak dan Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah.
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran daerah Nomor Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 10);
16. Peraturan Walikota Padang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 4);
17. Peraturan Walikota Padang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 90);
18. Peraturan Walikota Padang Nomor 104 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2017 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 104).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN VALIDASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Standar Biaya Pelaksanaan Kegiatan Validasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pekotaan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah standar biaya anggaran maksimal dalam pelaksanaan kegiatan Validasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pekotaan tahun 2017 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal **12 APRIL** 2017

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR....

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 19 TAHUN 2017
 TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA
 PELAKSANAAN KEGIATAN VALIDASI PIUTANG
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2017

**PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN
 VALIDASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2017**

No	URAIAN	SATUAN	HONOR (Rp.)
1.	Honorarium Tim Validasi		
	- Koordinator Validasi	Orang/Objek Pajak	750,-
	- Anggota Validasi	Orang/Objek Pajak	2.000,-
2.	Honorarium Tim Verifikasi		
	- Koordinator	Orang/Objek Pajak	100,-
	- Wakil Koordinator	Orang/Objek Pajak	50,-
	- Anggota	Orang/Objek Pajak	200,-
3.	Honorarium Tim Kompilasi Data		
	- Koordinator	Orang/Objek Pajak	100,-
	- Wakil Koordinator	Orang/Objek Pajak	200,-
	- Anggota	Orang/Objek Pajak	300,-
4	Tim Input Data		
	- Koordinator	Orang/Objek Pajak	75,-
	- Wakil Koordinataor	Orang/Objek Pajak	50,-
	- Anggota	Orang/Objek Pajak	1000,-

WALIKOTA PADANG,


 MAHYELDI